



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg.Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 848/ 936 / PAUD dan PNF

Dasar : Hasil Visitasi Tim Verifikasi Izin Operasional Satuan PAUD dan PNF tanggal 23 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta merekomendasikan kepada :

Nama Penyelenggara	:	YAYASAN BAETUN NUR HIKMAH
Nama Satuan Pendidikan	:	TK IT DARUL HIKMAH
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	:	Formal
Bentuk Pendidikan Formal	:	Taman Kanak Kanak (TK)
NPSN	:	
Alamat	:	Gg. Nusantara Rt.022/001 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Untuk diterbitkan izin Pendirian dan Izin Operasionalnya kepada lembaga tersebut karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari tidak memenuhi komitmen dan ketentuan yang telah ditetapkan maka surat rekomendasi ini akan dicabut/dibatalkan.

Demikian surat rekomendasi ini untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 19 - 03 - 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Purwakarta



Dr. H. PURWANTO, M.Pd  
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :  
Yth. Kepala TK IT Darul Hikmah sebagai pemohon



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan**

Nomor : 421/IPPSP-1215/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1202000201708 tanggal 10 Februari 2021 dan Izin Usaha tanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/936/PAUD dan PNF Tanggal 17-03-2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

1 Nama Penyelenggara	:	YAYASAN BAETUN NUR HIKMAH
2 Nama Satuan Pendidikan	:	<b>TK IT DARUL HIKMAH</b>
3 Alamat Satuan Pendidikan	:	Gg. Nusantara RT. 022 RW. 001 Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
4 Bentuk Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak (TK)
5 Kegiatan Usaha	:	85132 : Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 1 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik



**R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421/IPD- 1216 /DPMPTSP/2021**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN BAETUN NUR HIKMAH** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 01 /TKIT\_DH/1/2021 bulan Januari 2021  
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/936/PAUD dan PNF tanggal 17 Maret 2021;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penyelenggara : YAYASAN BAETUN NUR HIKMAH  
Nama Satuan Pendidikan : TK IT DARUL HIKMAH  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Nama Penanggung Jawab : FITRIANA MALIK  
Alamat Sekolah : Gg. Nusantara RT. 022 RW. 001  
Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 01 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

**R. MUCHAMAD NURCAHJA. ST.,MM**

Penjab. Tingkat I

NIP. 19731102 199901 1 001

**BEBAS RETRIBUSI**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta